

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-Empat menyatakan bahwa : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah Perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut pasal ini merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 76

sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Dalam prakteknya dalam Islam di Indonesia ada beberapa madzhab yang dipakai sebagai tata aturan, terkait masalah pernikahan, namun dalam prinsipnya Islam hanya memperbolehkan umatnya menikahi seseorang yang mempunyai akidah dan keagamaan yang sama yaitu Islam. Di dalam QS. Al- Baqoroh: 221 berbunyi:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita- wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Jadi, menurut saya laki-laki jangan menikah dengan wanita non muslim walaupun menarik hati kamu karena sesungguhnya pasangan yang non muslim menarik kamu ke api neraka”²

Uraian diatas menggarisbawahi bahwa wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki- laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain, jika dipaksakan, maka pernikahannya batal dan tidak sah. Jika mereka melakukan hubungan suami- isteri, maka hukumnya haram.³ Uraian diatas senada dengan isi Pasal 40 huruf C Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karna seorang wanita yang tidak beragama islam.”

² Hadikusuma, H. Hiliman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1

³ Fakhurrazi M.Yunus dan Zahratul Aini, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm.47

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non–islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita islam dengan laki-laki bukan islam.⁴

Beberapa para ahli memberikan pendapat tentang perkawinan beda agama yaitu:⁵

1. Yusuf Qardhawi tentang perkawinan beda agama yaitu :

Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram.⁴ Jadi, apabila laki-laki muslim yang menikah dengan wanita non muslim, yang tidak menerapkan ilmu Al-Quran seperti menyembah harta, percaya adanya dua (2) Tuhan yaitu Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap agama ini jaman dahulu dianut oleh bangsa Persia, dan salah satu dari kedua orang tua wanita adalah non muslim. Maka, hukum pernikahannya tidak sah atau haram menurut agama islam.

Jadi, menurut saya apabila laki-laki muslim menikah dengan perempuan penyembah harta, meyakini adanya 2 tuhan yaitu kebaikan dan kejahatan, dan salah satu dari agama orangtua perempuan non muslim maka pernikahannya tidak sah.

2. Sementara bahwa islam melarang menurut Muhammad Jawad

Mughniyah, bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi (revealed religion), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual)*, Editor : M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hlm. 17

⁵ Fakhrurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini, *Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018, hlm.47

agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci. Jadi, islam melarang wanita muslim menikah dengan laki- laki non muslim meskipun laki-laki tersebut memeluk agama dan mempunyai kitab suci atau memeluk kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci hukumnya tetap tidak sah di mata agama islam. mempunyai kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi (revealed religion), ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hindu maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab suci.⁵Jadi, islam melarang wanita muslim menikah dengan laki- laki non muslim meskipun laki-laki tersebut memeluk agama dan mempunyai kitab suci atau memeluk kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci hukumnya tetap tidak sah di mata agama islam.

Jadi, menurut saya wanita muslim tiddak boleh menikah dengan pria non-muslim walaupun pria tersebut memeluk kitab suci yang lain hukumnya menjadi tidak sah bagi hukum islam.

3. Konsep Ibnu Hazm tentang perkawinan beda gama

Menyebutkan bahwa tidak dihalkkan berpendapat bahwa tidak dihalkkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam, tidak pula dihalkkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah. Jadi, tidak halal hubungan ikatan pernikahannya jika wanita muslim menikah dengan laki- laki non muslim dan tidak halal juga memiliki tubuh wanita (menggauli) muslimah tersebut.⁶

Jadi, menurut saya pernikahan pasangan suami istri yang berbeda keyakinan termasuk perbuatan kafir dan seorang suami jika ingin menggauli istrinya maka tidak halal/haram di mata agama. Jadi, uraian diatas menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama secara mutlak dilarang di dalam hukum islam. Secara garis besar masyarakat kurang setuju dengan perkawinan beda agama. Hal ini penulis simpulkan dengan melihat adanya Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang melarang perkawinan beda agama bagi seseorang yang beragama Islam, Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak, pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki

⁶ Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, Juni 2018. hlm 43-54

perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan.

Kemudian mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Berikut isi Pasal 45–49 Undang-Undang Perkawinan:

1. Pasal 45

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2. Pasal 46

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya

3. Pasal 47

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan

4. Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

5. Pasal 49

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - 2) Ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hak waris bagi anak beda agama diatur dalam Pasal 209 KHI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat, berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh waris, karena dia bukan ahli waris tetapi

sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah. Berbeda dengan ketentuan Hukum Islam, wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan waris.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan kewarisan anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (1) mengatur wasiat wajibah anak angkat terhadap orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat (2) menentukan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dasar ketetapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam akan dapat diperoleh setelah mengetahui dasar dari Kompilasi Hukum Islam secara global, sebagaimana penjelasan latar belakang dari ketetapan Pasal 209. Adapun dasar ketetapan Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Hukum Islam dari beragam bentuk sebagai sumber utama, seperti: Al-Quran, as-Sunnah, kitab-kitab fiqih yang berjumlah 38, wawancara ulama, yurisprudensi dan studi banding.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legislasi, seperti mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1945 dan Undang-Undang No. 1/1947 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan.

Dari beberapa dasar ketetapan Kompilasi Hukum Islam di atas hubungannya dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah: pertama, hubungannya dengan hukum Islam dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqih yang menjadi referensi Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat beberapa kitab khusus yang menjelaskan tentang wasiat wajibah, baik dari mereka yang setuju dengan adanya wasiat wajibah maupun yang tidak sependapat dengan wasiat wajibah.

Dari penjelasan beberapa kitab referensi Kompilasi Hukum Islam, sebagian mufassirin atau mutajahidin menganggap surat al-Baqarah:180 masih muhkam oleh karenanya wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua atau kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Dan kebanyakan mufassirin atau mutajahidin berpendapat ayat tersebut sudah di nasakh, dalam arti di tabdil kan atau di hapuskan, yakni oleh hadist-hadist Rasulullah yang maksudnya tidak sah berwasiat kepada ahli waris. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam tampaknya memilih pendapat mufassirin atau mujtahid ke dua, seperti termuat dalam pasal 195 ayat (3) yang berbunyi “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, persoalan anak angkat di luar jajaran ahli waris dapat menimbulkan permasalahan keadilan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung. Dalam kasus ini, bila pewaris meninggal maka anak angkat tersebut bukan merupakan ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat.

Untuk mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang dalam Kompilasi Hukum Islam khusus mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum dapat diatasi.

Bagian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pasal tersebut berbunyi: “(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyatakan (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Mengenai bagian anak angkat menurut pasal tersebut bisa dipetakan menjadi tiga poin berikut. Pertama anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tuanya, bukan waris. Wasiat wajibah diperoleh oleh anak angkat atas dasar putusan Pengadilan Agama. Kedua bagian anak angkat adalah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan orang tua angkatnya. Artinya $\frac{1}{3}$ itu adalah batas maksimal. Anak angkat tidak berhak mendapat bagian lebih dari $\frac{1}{3}$. Ketiga bagian $\frac{1}{3}$ wasiat wajibah untuk anak angkat dari orang tua angkat tersebut adalah tidak mutlak namun batas maksimal, artinya bisa saja anak angkat itu diputuskan oleh Majelis Hakim kurang dari $\frac{1}{3}$ harta orang tua angkat.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kepada Sa'ad bin Abi waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta al-musi, apabila al-musi mempunyai ahli waris. Karena Rasulullah SAW menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadits tersebut adalah: “sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak.”⁷

Persyaratan ini berlaku bagi orang yang berwasiat bagi orang lain, sedangkan dia memiliki ahli waris, dan ahli waris tersebut tidak mengizinkannya. Bila wasiat dalam keadaan seperti yang disebutkan di atas terjadi.

Di masyarakat telah terjadi perkawinan beda agama dan mempunyai keturunan yang tertuang didalam Putusan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt. Dan apakah status hukum anaknya apabila perkawinan dilakukan berbeda agama. Oleh karna itu, penulis tertarik dengan meneliti permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

⁷ http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf hlm 58-59

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Undang-Undang mengatur tentang hak waris anak ?
2. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama ?
3. Bagaimana Penyelesaian terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Undang-Undang mengatur tentang hak waris anak
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor dalam pemilihan masalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat terutama kepada masyarakat yang beragama islam. Adapun kegunaan-kegunaan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperbanyak konsep-konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dan sesuai dengan bidang ilmu yang akan dilakukan penelitian

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap suatu pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik penulisan hukum, untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan masyarakat umum yang termasuk didalam persoalan hukum perkawinan yang ditinjau melalui hukum islam.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang menganut asas kepastian hukum. Maka dari itu, tidaklah heran bahwa Indonesia memiliki landasan sebagai negara hukum yang mana tercantum didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditarik kebelakang bahwa Indonesia sebagai negara hukum disebabkan dengan adanya Maksud dari Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam membentuk sebuah pemerintahan yang dari pada itu peran negara memberikan perlindungan bagi segenap dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memajukan kesejahteraan umum, menghasilkan bangsa yang cerdas, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Keempat poin itu ditujukan untuk menjadi cikal bakal didalam batang tubuh Undang-Undang Dasaar Negara Republik Indonesia tentunya dengan berasaskan kedaulatan rakyat yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan memberikan wujud berupa keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.⁸

Terkait kata perlindungan, sebenarnya telah diutarakan oleh W.J.S.

Poerwodarminto menyatakan bahwa :

“perlindungan merupakan tempat berlindung yang terbagi dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan represif, dengan arti perlindungan preventif berupa kebijakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan represif dengan menggunakan lembaga peradilan.”⁹

Jadi menurut saya, perlindungan terbagi menjadi 2 yaitu preventif berpatokan dengan Undang-Undang dan represif berpatokan dengan lembaga peradilan seperti seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dll.

Thomas aquinas membagi keadilan menjadi dua kelompok yaitu keadilan umum dan khusus, dengan arti keadilan umum adalah keadilan menurut perundang-undangan dan keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan pada kesamaan yang kemudian dibagi kembali menjadi tiga bentuk keadilan yaitu keadilan distributif dan komutatif serta vindikatif.

Keadilan distributif merupakan keadilan yang dilakukan secara proporsional dan diterapkan secara umum, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang didasarkan pada prestasi sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan menurut aturan pidana. Berbicara soal keadilan tentu itu merupakan aspek dari bagian hukum. Hal ini dijelaskan oleh Philipus M Hadjon, menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan sebagai sarana fasilitas salah satunya pengajuan keberatan yang dilayangkan oleh rakyat guna membentuk keputusan pemerintah secara definitive, sehingga peraturan perundang-undangan juga menjadi alat perlindungan secara preventif. Adapun peraturan perundang-undangan ini juga bisa digunakan sebagai alat dalam penanganan perlindungan hukum untuk rakyat sebagai perlindungan hukum yang represif.

Di Indonesia secara konsepsi menyatakan bahwa perlindungan hukum didasarkan pada Pancasila dengan implementasi pada prinsip pengakuan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan berasal dari ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan secara mengikat untuk menjadi sepasang suami- isteri dengan memiliki tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagai sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa Pernikahan secara etimologis adalah “ bersenggama atau becampur” dan berdasarkan pengertian majaz disebut nikah karena akad yang memperbolehkan untuk bersenggama, dan menurut makna syar”i merupakan kebalikan dari makna lughawi, yaitu akad yang memperbolehkan terjadinya watha” Perkawinan diwajibkan untuk dilakukan menurut perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan dicatat oleh lembaga yang berwenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan bahwa asas pokok perkawinan yang sesungguhnya merupakan syarat kumulatif dan bukan syarat alternatif, karena menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan menurut perkawinan yang sah, dan dalam sudut pandang hukum positif bahwa pernikahan beda agama merupakan perkawinan tidak sah dan kedudukan anak dianggap anak diluar kawin, padahal anak mempunyai kedudukan perlindungan

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya , hlm.10

⁹ Sujana, I.N.. Kedudukan hukum anak luar kawin dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 46/PUU-VIII/2010. Yogyakarta:2015 Aswaja Pressindo

yang sama mendapatkan kasih sayang antar keduanya.

Mengenai perkawinan, topik tersebut juga diutarakan oleh Irma Setyowati Soemitro bahwa Peraturan Perkawinan baik Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit didalamnya juga mengatur tidak hanya seputar perkawinan tetapi memberikan pedoman kewajiban antara orang tua dan anak. Dengan demikian, peran orang tua yang terdiri dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya didalam tugas rumah tangga yang mereka sudah jalani guna mencapai titiksakinah mawadah warahmah, begitupun dengan peran anak yang memiliki kewajiban salah satunya membahagiakan orang tuanya atau menjalankan tugas atau perintah orang tuanya dengan sesuai ajaran Islam.

Adapun menyinggung kewajiban akan menyinggung hak, maka dari itu, hak dan kewajiban keduanya biasa dikenal dalam Bahasa belanda dengan istilah *ouderlijkemacht*. Arti dari istilah ini bahwa orang tua berperan penting dalam memberikan asuh yang baik kepada anak sebelum dewasa dan peran anak sangat penting untuk mematuhi orang tua secara penuh sebelum anak tersebut menikah dan membentuk keluarga baru.¹⁰ Adapun menyinggung kewajiban akan menyinggung hak, maka dari itu, hak dan kewajiban keduanya biasa dikenal dalam Bahasa belanda dengan istilah *ouderlijkemacht*.

Arti dari istilah ini bahwa orang tua berperan penting dalam memberikan asuh yang baik kepada anak sebelum dewasa dan peran anak sangat penting untuk mematuhi orang tua secara penuh sebelum anak tersebut menikah dan membentuk

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, Kekuasaan Orang Tua Setelah Perceraian (Suatu Penelitian Di Desa Cukil, Sruwen dan Sugihan Kecamatan Tenganan, *Dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1994, hlm. 37

keluarga baru.¹⁰ Adapun peraturan yang bersinggungan dengan kewajiban orang tua khusus memberikan perlindungan kepada anaknya tertera didalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakann bahwa perlindungan anak merupakan kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak tersebut (hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi) secara optimal dan melindungi anak tersebut dari diskriminasi dan kekerasan sesuai harkat dan martabat. Di dalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut :

1. Asas Kesukarelaan
2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak
3. Asas Kebebasan Memilih
4. Asas Kemitraan
5. Asas untuk selama – lamanya
6. Asas Monogami

Berorientasi terhadap perlindungan anak tentu mempunyai beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip yang mengutamakan hak terbaik untuk anak baik hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.¹¹

Berkaitan dengan perlindungan maka akan berhubungan dengan pengasuhan. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh anaknya kecuali terdapat alasan atau aturan hukum yang menunjukkan orangtua tersebut tidak bisa mengasuh anaknya dan tujuan alasan itu sebagai pertimbangan terakhir untuk kepentingan anak.

Kepentingan ini juga bagian dari hak yang melekat pada anak. Tidak hanya di Undang-Undang Perkawinan, di dalam Undang-Undang Perlindungan anak juga membahas hak seorang anak. Adapun hak yang melekat pada anak diantaranya hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk beribadah, hak untuk berpikir, hak untuk berekspresi, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak sesuai usianya, hak untuk mendapatkan bimbingan orang tuanya, dan hak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya serta hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Poin-poin hak ini berpacu dengan konvensi internasional yaitu Konvensi Hak-Hak Anak yang secara eksplisit tertera didalam pasal 7 bahwa anak yang telah lahir harus segera didaftarkan identitasnya oleh negara dan anak tersebut telah melekat hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya, seperti hak untuk memperoleh kebangsaannya, hak untuk diasuh dan hak untuk mengetahui identitas orang tuanya. Implementasi konvensi hak-hak anak di Indonesia tertera juga di Undang-Undang Perkawinan khususnya didalam Pasal 43 ayat 1 bahwa anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan garis keturunan ibunya.

Orientasi tentang anak luar kawin juga diutarakan oleh Ahli Hukum Amin Husein Nasution bahwa anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Keturunan yang berasal dari perkawinan tidak sah akan mengakibatkan hubungan keperdataan anak tersebut hanya berlaku di garis keturunan ibunya saja. Artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan garis keturunan ayahnya. Adapun hubungan keperdataan yang

¹¹ DS.Dewi, Fatahilla A.Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm.13

disebut melingkupi biaya tumbuh kembang anak, biaya Pendidikan, dan biaya lainnya yang melekat pada anak.¹²

Adapun bila anak ingin diakui oleh ayah dan keturunan ayahnya maka harus mempunyai pengakuan dari ayah kepada anak tersebut. Sebab, secara hukum ayah tidak melahirkan si anak, makanya seorang anak membutuhkan pengakuan dari si ayah agar mempunyai hubungan keperdataan. Walaupun mendapatkan pengakuan dari si ayah, tetap kedudukan anak tersebut tidak sederajat dengan anak sah dalam hukum waris. Berbeda dengan pihak ibu yang tidak perlu pengakuan karena seorang anak lahir dari rahim ibu, maka bila anak itu lahir secara langsung ibu tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan si anak, tetapi bila bicara hukum waris maka sama dengan pihak ayah bahwa anak luar kawin tidak akan sederajat dengan anak sah.¹³

Berkaitan dengan status hukum keperdataan dengan anak, tentu hal ini pernah diutarakan oleh ahli hukum Soetojo Prawirohamidjojo bahwa penentuan status hukum keperdataan, ¹⁴seorang anak dilihat dari anak tersebut lahir dari perkawinan sah atau tidak sah. Penentuan (dilahirkan dari perkawinan sah atau tidaknya) ini akan membawa akibat-akibat hukum lebih lanjut terhadap seorang anak khususnya anak yang lahir di luar perkawinan sah atau anak luar kawin syarat lainnya bila anak ingin diakui oleh orang tuanya maka adanya lampiran tertulis

¹² Agung Prihartana. 2019. Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 37.

¹³ Agung Prihartana. 2019. *Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama*

¹⁴ Amin Husein Nasution. 2012. Hukum Kewarisan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. hlm.93

dibawah hukum bahwa kedua orang tua mengakui anak tersebut, begitupun sebaliknya bila kedua orang tuanya ingin diakui maka ada pengakuan juga dari anak tersebut. Akibat dari adanya pengakuan tersebut keduanya dapat saling mewarisi bila salah satunya meninggal terlebih dahulu.¹⁵

Maksud dari hubungan perdata bahwa hubungan hukum yang berlangsung hanya sekali yaitu antara yang mengakui dan (anak) diakui saja. Tentunya bila melihat penjelasan dalam pasal ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaan akibat adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya.

Berorientasi dengan anak luar kawin, penyebabnya bisa dari berbagai arah salah satunya disebabkan oleh perkawinan beda agama. Dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakui di Indonesia, maka bila ini terjadi perkawinan tersebut tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Definisi perkawinan beda agama adalah perkawinan yang mempertemukan kedua mempelai yang memiliki latar belakang agama berbeda.

Tentu permasalahan ini juga berdampak dengan keturunan (anak). Keturunan atau anak pada dasarnya bila terjadi akibat perkawinan yang sah di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 98-106 bahwa anak atau keturunan yang sah berhak memiliki perlindungan dan dipelihara dengan baik oleh kedua orang tuanya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau belum melakukan pernikahan.

Kelahiran anak yang dilahirkan akibat perkawinan sah dan bukan dari perkawinan yang sah memiliki perbedaan yang mencolok. Salah satu perbedaannya dapat dilihat dari akta kelahiran.

¹⁵Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2008. Hukum Orang Dan Keluarga, Airlangga Press, Surabaya, 2008, hlm. 67

Didalam akta tersebut terdapat informasi mengenai perkawinan orang tua, biasanya yang berasal dari perkawinan sah akan disebutkan dari pasangan suami istri. Tetapi bukan berarti setiap akta anak yang tidak ada informasi tersebut menyebutkan bahwa anak tersebut di luar kawin. Adapun faktor lainnya terjadi seperti itu bisa disebabkan karena kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut di wilayah Indonesia memang belum di legal kan, sehingga bila terdapat anak yang lahir dari perkawinan beda agama maka dibagian pencatatan akta kelahiran bukan dari pasangan suami isteri.

Beorientasi dengan perkawinan beda agama, bahwa perkawinan tersebut bukan secara mutlak tidak sah atau tidak diakui dalam negara. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan label perkawinannya menjadi sah asalkan perkawinan tersebut masih memenuhi persyaratan perkawinan yang sah dan tidak melanggar pertentangan perkawinan yang tertera didalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan hukum dari agama masing-masing pasangan. Setelah itu, dicatatkan perkawinannya di catatan sipil setempat.

Di dalam sebuah perkawinan beda agama harus didasarkan kepada asas Asas Personaliti Keislaman. Asas Personaliti keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan islam di indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut persepsi keislaman dan personaliti keislaman Pasal ini menitikberatkan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, islam merupakan agama yang hakiki dan penuh dengan kebenaran.

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syariat merupakan aspek sistem hukum muamalah. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum- hukum Islam yang lainnya.

Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama Al-Qur,,an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijihad para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam Al-Qur,,an:[4] surat An-Nisa,, ayat 11:

“Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya

lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”¹⁶

Dalam ayat tersebut mewajibkan bahwa setiap manusia dalam menetapkan hukum harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, serta Uil Amri. Ulil Amri dapat dimaknakan sebagai sumber ijtihad para mujtahid. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur,,an, As-sunah dan Ijtihad. Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan faraidh. Adapun yang dimaksud dengan faraidh adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata al- fara'idh atau di Indonesiakan menjadi faraidh yakni bentuk jamak dari al-faraidhah yang bermakna al-mufradhah atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

Menurut syariat, faraidh didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah swt.dan Rasulullah saw.

¹⁶ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi PUBLISHING, 2004), hlm. 11

karena langsung bersumber dari Allah swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw tentang pembagian harta waris tersebut.¹⁷

Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam. Di dalam ketentuan Hukum Waris Menurut Islam yang terdapat dalam Al-quran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.¹⁸

Jika memperturutkan hawa nafsu belaka, tentulah para manusia di dalam membagi harta warisan untuk keluarganya, akan menggunakan cara sesuai kemauan pemilik harta, yang pembagiannya sangat subjektif, memberi kepada hanya ahli waris tertentu saja, besarnya terserah maunya dsb., padahal pembagian dan besaran waris itu berdasar kehendak Allah. Maka dituangkanlah dasar ketentuan-ketentuan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, hadits Rasulullah saw, dan beberapa bagian yang detail atau lebih rinci bisa berdasarkan fatwa para sahabat atau ijma' para ulama sesudahnya.¹⁹

R. Van Dijk juga mengemukakan bahwa hukum warisan memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian bahwa

¹⁷ Subchan Bashori, *Al-Faraidh Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Nusantara Publissher, 2009), hlm. 1.

¹⁸ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung, Sumur Bandung, 1960), hlm. 49.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum warisan di Indonesia*, (Bandung, Sumur Bandung, 1975), hlm.13

hukum warisan itu soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Sistem hukum warisan di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan (principle decent) di Indonesia, yaitu :²⁰

1. Prinsip Patrilineal (Patrilineal Decent) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu;
2. Prinsip Matrilineal (Matrilineal Decent), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu;
3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya;

²⁰ Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1992), hlm 135

4. Prinsip Bilateral (Bilateral Decent) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu

Sedangkan dalam pasal 171 huruf a dari Kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (irkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf b, Kitab Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. (menjorok ke kanan)

Pada hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentang ataupun mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulullah saw tentang pembagian harta warisan tersebut. Hukum faraidh dijelaskan sendiri oleh Allah swt secara rinci dalam Al-Quran karena Allah swt. menghendaki agar hukum faraidh ini dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya perbedaan penafsiran, tidak dikalahkan oleh hukum adat, tidak pula dikalahkan oleh isu persamaan gender. Menurut hukum faraidh, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian normative dengan sifat deskriptis analitis. Sifat tersebut merupakan sebuah metode yang nantinya menghasilkan fakta-fakta berupa data. Sumber data tersebut diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif seperti perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa teori-teori (doktrin) dari para ahli, jurnal, buku, literatur digital dan sebagainya serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder terkait status anak perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis khususnya dalam penulisan ini permasalahan yang dibahas ialah status anak perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku yang ada dan membaca membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Penulis juga akan mempelajari artikel-artikel dan peraturan-peraturan yang sudah ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Sumber data atau bahan-bahan yang menjadi objek penelitian bagi penulis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sumber data primer, sekunder, tersier.²²

1) Sumber data primer adalah sumber data yang berupa beberapa peraturan perundang-undangannya sangat berkaitan dengan penulisan hukum ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung yaitu beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini.

²² *Ibid*

- c. Sumber data tersier yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi tentang sumber data primer dan sekunder seperti majalah, jurnal hukum, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan ini akan dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan membaca buku yang ada dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang perkawinan, perkawinan paksa, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penulis akan memilih data yang telah diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Kemudian penulis akan menyusun data yang telah diperoleh.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode yuridis kualitatif. Dikarenakan penelitian ini berorientasi terhadap perbandingan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini nantinya juga akan menjadi landasan hukum positif kualitatif. Tentunya didalam analisis ini akan berisikan penjabaran secara terperinci dan menggunakan sumber hukum yang memiliki validitas atau keabsahan yang terpercaya seperti buku, jurnal, dan sebagainya.²³

6. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi atau hubungan dengan objek kajian peneliti serta berhubungan dengan metode pelaksanaan yang digunakan. Lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian perpustakaan, baik perpustakaan yang berlokasi di wilayah intern kampus maupun ekstern kampus:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung;